



779 18/12
5

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : W17-U/2475/SK/KP.03.0/12/2017

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhindar dari pengguna dan peredaran narkoba dan obat terlarang maka perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) anti narkoba di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

2. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT.**

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Kedua : Tugas SATGAS Anti Narkoba pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yaitu:

1. Menyusun program penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan mengimplementasikannya secara efektif dan tepat sasaran;

2. Bekerjasama dengan lembaga anti narkoba untuk efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.
3. Melaporkan kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 15 Desember 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



SURIPTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : W17-U/2475/SK/ KP.03.0/12/2017

TANGGAL : 15 Desember 2017

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H. NIP. 19571105 198512 1 001	WAKIL KETUA PT. KALBAR	KETUA
2.	HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H. NIP. 19580311 198503 1 003	HAKIM TINGGI PT. KALBAR	WAKIL KETUA I
3.	MOHAMAD ABDUL MUJAHID, S.H., M.H. NIP. 19590127 198303 1 002	PANITERA PT. KALBAR	WAKIL KETUA II
4.	Drs. TAJUDIN NUR, SH NIP. 19640608 198403 1 004	SEKRETARIS PT. KALBAR	SEKRETARIS
5.	SUBARI, SH. NIP. 19720220 199403 1 002	KABAG. UMUM DAN KEUANGAN PT. KALBAR	ANGGOTA
6.	NURPIAH, S.Sos NIP. 19700715 198903 2 001	KABAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN PT. KALBAR	ANGGOTA
7.	RAHANIA S.Kom NIP. 19780319 200904 2 003	KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN TI PT.KALBAR	ANGGOTA
8.	MARHABAN, SH., MH NIP. 19711110 199303 1 003	PANMUD KEPANITERAAN PIDANA PT. KALBAR	ANGGOTA
9.	HJ. NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH. NIP. 19590103 198303 2 002	PANMUD KEPANITERAAN PERDATA PT. KALBAR	ANGGOTA
10.	SAWARDI, SH., MH. NIP. 19650206 199203 1 005	PANMUD KEPANITERAAN KHUSUS TIPIKOR	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL : 15 Desember 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



SURIPTO ✓